



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Jalan Betun-Tubaki

B E T U N

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 03/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2021**

TENTANG

**PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2021, dipandang perlu ditunjuk seorang untuk melaksanakan tugas penataan Barang Milik Negara yang berkualitas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai personil Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6570);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020, tanggal 01 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, Tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
 2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: DIPA-076.01.2.242205/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Lampiran Surat Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini, guna Pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen Akuntansi Barang Milik Negara.

Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) :

- a. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara.
- b. Membukukan Barang Milik Negara kedalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
- c. Memberi tanda registrasi dan Barang Milik Negara;
- d. Membuat DIR, KIB;
- e. Menyusun jumlah transaksi BMN pada setiap bulan;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- g. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- h. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun Anggaran; Menghimpun seluruh penerimaan dan pengeluaran selama 1 Tahun Anggaran.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Malaka;

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 adalah 1 (Satu) Tahun;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076.01.2.242205/2021, KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Betun
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

JOHANNES BERGHMANS SERAH


LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 03/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gustirande Seran, A.Md	Staf Sekretariat KPU Kab. Malaka	Rp. 300.000	Operator SIMAK-BMN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum,

JOHANNES BERGHMANS SERAN



Ditetapkan di : Betun

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU